

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek & Subyek Penelitian**

Bab IV membahas tentang profil informan, gambaran umum obyek & subyek penelitian, serta pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian akan memberikan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa narasumber dan didukung dengan dokumen seperti *annual report* perbankan yang menjadi objek penelitian, artikel/jurnal, serta dari studi literatur yang di dapatkan dari Standar Akuntansi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 bank syariah yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Alasan dipilihnya 3 bank ini adalah karena perbedaan kepemilikan sehingga dirasa bisa mencerminkan seluruh perbankan yang ada. Subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah pakar ekonomi Islam, akademisi, nasabah bank, dan praktisi perbankan syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.

#### **B. Profil Informan**

Lima narasumber telah memberikan konfirmasi bahwa narasumber tidak keberatan jika namanya dicantumkan pada penelitian ini. Berikut daftar 5 nama narasumber yang ada pada penelitian ini:

**Tabel 4.1**  
**Profil Informan**

<b>Lembaga Organisasi /Institusi</b>	<b>Nama</b>	<b>Sebagai</b>
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Ayif Fathurrahman, S.E., M.Si	Pakar Ekonomi Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Juanda, S.Ag., M.A	Pakar Fikih Muamalah
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dr. Ahim Abdurahim, M.Si., SAS., Ak., CA	Pakar Akuntansi Syariah
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Yuli Utami, S.Ag., M.Sc	Pakar Ekonomi Islam
Bank Muamalat		Karyawan

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam melakukan analisis, diawal penulis akan menjelaskan kembali mengenai rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Kemudian penulis akan menyajikan pendapat dari masing-masing narasumber, dan dilanjutkan dengan interpretasi dari pendapat-pendapat tersebut.

#### **1. Pandangan Islam dalam Mengatur Distribusi Laba Sebuah Perusahaan**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan Islam dalam mengatur distribusi laba dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga tercipta sebuah keadilan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Fajar (2012) belum ada indikator yang subjektif mengenai konsep keadilan dalam distribusi laba perusahaan. Rumusan masalah pertama menjawab pertanyaan mengenai

indikator yang subjektif mengenai konsep keadilan dalam distribusi laba. Penulis akan memaparkan hasil wawancara dari akademisi dan pakar ekonomi Islam mengenai konsep keadilan.

Distribusi laba sebenarnya telah diatur dalam Agama Islam. Dimasa yang lampau, Islam telah mengatur tentang hal kepemilikan, perolehan harta, sampai pada pengelolaan harta. Agama Islam juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam operasi bisnis perusahaan sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Hal ini didukung oleh pendapat pakar ekonomi Islam yaitu Fathurrahman. Beliau berpendapat bahwa distribusi laba dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki koridor atau *track* yang telah diatur dalam agama Islam. Beliau mencontohkan bahwa distribusi laba biasanya mengacu pada kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah primer. Misalnya kebutuhan internal perusahaan seperti membayar gaji karyawan dan membayar hutang. Membayar hutang sangat penting karena dalam agamapun apabila kita memiliki hutang dan memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka segeralah bayar. Kemudian kebutuhan sekunder adalah yang sifatnya *hajiyyat* atau memudahkan. Misalnya ketika seseorang membutuhkan sepeda maka perlulah dia untuk membeli sepeda. Jika memiliki kemampuan untuk membeli motor, maka seseorang tersebut boleh membeli motor dengan alasan kemudahan. Kemudian kebutuhan tersier misalnya ketika seseorang membeli mobil walaupun memakai motor sudah bisa dan dianggap memudahkan pekerjaan. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat

Abdurrahim selaku pakar akuntansi syariah yang menyatakan bahwa distribusi laba dalam sebuah perusahaan tentunya harus mengacu kepada Al-quran dan As-sunnah.

Abdurrahim berpendapat bahwa Islam memiliki konsep tersendiri dalam hal distribusi laba perusahaan. Beliau mengungkapkan bahwa ada 3 prinsip yang harus ditekankan kepada perusahaan yang ingin mendistribusikan labanya, yaitu tauhid, keadilan dan maslahat.

a. Tauhid.

Beliau berpendapat bahwa tauhid adalah yang utama. Hal ini dikarenakan bahwa dengan seseorang bertauhid, dia bisa meyakini bahwa kekayaan yang dia punya merupakan titipan dari Allah. hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Adz-Zharyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”.*

Beliau berpendapat bahwa keyakinan dan pandangan hidup seperti ini tentunya akan melahirkan kegiatan yang akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Fathurrahan selaku pakar ekonomi Islam mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti ini yang dapat dijadikan sebagai parameter dan pedoman dalam beraktifitas atau bertransaksi. Beliau berpendapat bahwa dengan bertauhid secara benar dapat membentuk karkater

integritas yang dapat membentuk *good government* dalam sebuah perusahaan yang memiliki basis konsep syariah.

Juanda selaku pakar fikih muamalah juga mengungkapkan:

“Kesadaran tauhid akan membawa seseorang untuk tidak hanya mengejar dunia saja, melainkan juga mengejar akhirat. Sehingga jika seseorang tersebut tauhidnya benar, tentu dia tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga mengejar berkah dari setiap transaksi yang dia lakukan. Tauhid yang benar akan membawa seseorang untuk tidak berbuat *zholim* (merugikan) orang lain dengan cara-cara yang *bathil* (tidak baik).”

Kita pahami bahwa Islam telah mengatur konsep mengenai kepemilikan harta. Baik untuk individu maupun perusahaan. Namun disisi lain, jika seseorang belum mampu mengimani dan bertauhid dengan baik, maka pemerintah boleh melakukan intervensi untuk mengatur dan menjaga mekanisme pasar agar tetap seimbang. Peran pemerintah berfungsi sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan agar para praktisi yang bersangkutan patuh dan bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Implikasi dari bertauhid yang baik dalam sistem ekonomi Islam adalah semakin rendahnya skema kekuasaan ekonomi yang terpusat baik secara individu maupun secara korporasi (Mursal, 2015). Atas dasar inilah Al-Quran menghentikan tradisi masyarakat jahiliyah yang terus menguasai harta kekayaan yang terbatas hanya pada kelompok tertentu saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyar ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.*

b. Keadilan.

Poin kedua dari prinsip yang harus ditekankan kepada perusahaan yang ingin mendistribusikan labanya adalah prinsip keadilan. Abdurahim berpendapat bahwa distribusi laba dalam sebuah perusahaan tentunya harus mengandung unsur keadilan. Beliau mendefinisikan makna adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai kepada siapa yang semestinya berhak.

Hal ini juga didukung oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyebutkan kata ‘adl’ yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Allah SWT juga memerintahkan penegakkan keadilan yang mana ada di dalam Al-Quran suart Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Abdurrahim menyebutkan bahwa konsep keadilan memiliki kedudukan yang penting dalam bisnis ekonomi syariah. Hal ini juga didukung oleh Fathurrahman yang menyatakan bahwa: “Konsep keadilan dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Beliau berpendapat bahwa konsep keadilan dalam aktivitas ekonomi Islam dapat dilihat dari tidak adanya unsur ribat, maysir, gharar, dan haram.”

#### 1) Riba

Riba merupakan suatu hal yang seringkali manusia terpedaya oleh sistemnya. Al-Quran menyebutkan riba dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, bertambah, dan menjadi besar. Secara bahasa, arti riba adalah bertambah. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti *bertambah dan tumbuh*. Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur riba. Karena sistem riba tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, tolong menolong, kasih sayang, dan persaudaraan. Padahal Islam menyatakan bahwa setiap muslim adalah saudara. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba adalah diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Implementasi prinsip dalam bermuamalah adalah tidak diperbolehkannya menjadikan uang sebagai komoditas atau barang dagang. Jika uang dijadikan sebagai komoditas maka sudah tentu akan ada unsur riba didalamnya. Dalam ekonomi Islam mengenal 2 konsep yaitu menegakkan keadilan dan menghapus kezholiman. Jika keadilan ditegakkan, secara otomatis disisi lain kezholiman juga harus dihapuskan. Sehingga implikasi dari tegaknya keadilan adalah



harus dihapuskannya riba. Hal ini juga berlaku secara individu, kelompok, bahkan lingkungan (Mursal, 2015).

## 2) Maysir

Secara bahasa maysir diartikan sebagai *qimar* yang berarti judi. Judi merupakan segala bentuk perilaku yang mengandung unsur spekulatif dan untung-untungan. Dalam permainan judi sudah tentu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Alasan Islam melarang perjudian karena sifatnya spekulatif dan ada unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang *bathil* (tidak baik). Perbuatan judi ini biasanya dijumpai pada permainan maupun perlombaan. Adapun surat Al-Quran yang melarang perjudian diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

\* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”*

Zaman modern seperti sekarang ini sangat banyak instrumen investasi yang menawarkan jasanya dengan unsur judi, misalnya saja trading forex. Aktivitas transaksi ini lebih condong memiliki unsur spekulatif walaupun tak sedikit yang juga menganalisis dengan

berbagai pendekatan ilmu. Namun dengan adanya spekulasi ini, seseorang bisa saja memutuskan membeli atau menjual kepemilikan tertentu hanya karena perkiraan saja. Bisa jadi dia untung hari ini, namun besoknya akan merugi. Bahkan disisi lain apabila dia mendapat keuntungan, maka jauh disebelah sana ada pula orang yang sedang merugi. Hal inilah yang menjadikan transaksi ini mengandung unsur-unsur maysir.

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam sub-bab muamalah pada dasarnya adalah boleh. Hal ini sesuai dengan *al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*” yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun sifatnya masih belum bebas total dari unsur maysir, paling tidak kita bisa meminimalisirnya. Seperti halnya di reksa dana syariah ini dimana uang yang diinvestasikan hanya boleh untuk produk-produk yang halal saja. Berbeda seperti yang ada pada reksa dana konvensional yang tidak memiliki aturan demikian (Soemirta, 2014).

### 3) Gharar

Secara bahasa *gharar* berarti bahaya atau resiko. Sejalan dengan makna *gharar* yang dikaitkan dengan fenomena sekarang ini, gharar berarti manipulasi atau ketidakjelasan. Adapun dalam bentuk transaksi finansial, gharar dapat diartikan sebagai unsur yang

tersembunyi sehingga dapat membahayakan dan merugikan orang lain.

Islam melarang transaksi atau jual beli yang mengandung unsur *gharar* didalamnya. Karena didalam unsur *gharar* inilah seseorang bisa mengambil harta orang lain secara bathil. Larangan inipun sangat nyata ditekankan dalam Al-Quran seperti didalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Adapun hadist Rasulullah yang melarang transaksi *gharar* yaitu :

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”*

#### 4) Haram

Menurut ulama Hanafiah, ada dua larangan dalam hukum Islam, yaitu larangan secara material dan larangan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Abdurrahim yang berpendapat bahwa larangan yang bersifat material seperti karena materi, zat, dan bendanya disebut *haram li dzatih*. Contohnya seperti khamar, daging babi, dan riba. Sedangkan larangan yang disebabkan oleh faktor eksternal disebut sebagai

haram *lighairih*. Contohnya adalah barang halal namun didapatkan dari hasil mencuri. Dalam hal ini, pada dasarnya barang tersebut adalah halal, namun karena cara mendapatkannya secara tidak benar (mengambil harta orang lain secara bathil) maka menjualnyapun hukumnya menjadi haram.

### **Distribusi Laba pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI Syariah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu mengenai distribusi laba pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Tujuan utama dari rumusan masalah kedua ini adalah untuk mengetahui alur distribusi ketiga bank tersebut.

Metode yang dilakukan yaitu dengan cara pengumpulan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari *annual report* yang tersedia di website masing-masing bank syariah pada tahun 2017. Data kualitatif didapatkan dengan cara wawancara semi-terstruktur. Alasan digunakannya metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai obyek yang diteliti (Creswell, 2010).

Paradigma metoda kuantitatif hanya melihat hal-hal yang bersifat empirik (tampak) saja. Sebaliknya, paradigma interpretif sebagai landasan metode kualitatif membahas mengenai hal-hal yang tidak tampak untuk bisa

digali lebih dalam mengenai kebenarannya. Sehingga jika kedua metoda ini digabungkan dalam sebuah penelitian maka diharapkan mampu menjawab fenomena dengan *angel* atau sudut pandang yang lebih komprehensif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai distribusi laba pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**  
**LAPORAN LABA/RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
**LAINNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)**

<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>	
Pendapatan dari penjualan	1.501.342.184
Pendapatan dari bagi hasil	1.783.921.266
Pendapatan dari <i>ijarah</i> -bersih	41.481.047
Pendapatan dari utama lainnya	383.083.159
Jumlah pendapatan bank sebagai mudharib	3.709.827.656
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	(2.541.320.596)
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>	1.168.507.060
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	476.126.287
<b>BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	
Umum dan administrasi	(748.004.439)
Karyawan	(802.492.698)
Bonus giru <i>wadiah</i>	(14.235.522)
Lain-lain	(49.751.498)
Jumlah beban usaha	(1.614.484.157)
<b>BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF</b>	(7.516.046)
<b>(KERUGIAN)KEUNTUNGAN SESUAI KURS</b>	20.858.825
<b>LABA OPERASIONAL</b>	43.491.969
<b>PENDAPATAN (NON) OPERASIONAL</b>	
Pendapatan non operasional	59.266.250
Beban non operasional	(42.489.939)
<b>PENDAPATAN (NON) OPERASIONAL- NETTO</b>	16.776.311
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>60.268.280</b>
<b>MANFAAT(BEBAN) PAJAK</b>	
Pajak kini	(28.719.097)
Pajak tangguhan	(5.433.620)
	(34.152.717)
<b>LABA NETTO</b>	<b>26.115.563</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN akun-akun yang tidak akan di reklasifikasikan ke laba rugi</b>	
Penilaian kembali aset tetap	210.330.604
Pengukuran kembali atas perogrm imbalan pasti	11.635.990
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	(2.908.997)
<b>Akun-akun yang tidak akan di reklasifikasikan</b>	

<b>ke laba rugi</b>	
Kenaikan nilai aset keuangan atas efek-efek yang tersedia dijual yang belum di realisasi	5.621.813
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	(1.405.453)
Jumlah laba komprehensif lain bersih setelah pajak	223.273.956
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>249.389.519</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (dalam nilai penuh)</b>	<b>2,56</b>

Sumber: www.bankmuamalat.co.id

**Tabel 4.3**  
**PT. BANK SYARIAH MANDIRI**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017**  
**(Disajikan dalam Miliar Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)**

<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>7,493</b>
Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib	7,286
Fee Based Income	943
<b>Biaya Operasional</b>	<b>4,457</b>
Biaya Bagi Hasil	2,645
Biaya Overhead	3,280
<b>Laba Operasional Sebelum Beban CKPN</b>	<b>2,304</b>
<b>Beban CKPN Aktiva Produktif dan Non produktif</b>	<b>1,834</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>470</b>
<b>Pendapatan (beban) Non Operasional</b>	<b>29</b>
Biaya Zakat	12
Biaya Pajak	121
<b>Laba</b>	<b>365</b>
Didistribusikan kepada pemilik entitas induk	365
Didistribusikan kepada kepentingan non pengendali	-
<b>Laba Komprehensif</b>	<b>422</b>
Didistribusikan kepada pemilik entitas induk	422
Didistribusikan kepada kepentingan non pengendali	-
<b>Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rp)</b>	<b>734</b>

Sumber: www.syariahmandiri.co.id

**Tabel 4.4**  
**PT. BANK BNI SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG**  
**BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017**  
**(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)**

<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>	
Pendapatan dari jual beli	2.090.204
Pendapatan dari bagi hasil	475.310
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - neto	57.054
Pendapatan usaha utama lainnya	
	3.189.183
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	<b>(967.942)</b>
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>	<b>2.221.241</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b>116.971</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Gaji dan tunjangan	(707.690)
Umum dan administrasi	(437.325)
Lain-lain	(148.555)
Total beban operasional	(1.293.570)
Cadangan kerugian aset produktif	(621.729)
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>422.913</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL – NETO</b>	<b>(14.166)</b>
<b>LABA SEBELUM KEUNTUNGAN (BEBAN PAJAK</b>	<b>408.747</b>
<b>KEUNTUNGAN (BEBAN) PAJAK</b>	
Kini	(130.522)
Tangguhan	28.461
	(102.061)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>306.686</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(5.893)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	1.473
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	24.621
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain	(6.155)
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>14.046</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>320.732</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)</b>	<b>193.513</b>

Sumber: [www. www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)



## **b. Distribusi Laba untuk Nasabah**

Bank syariah merupakan lembaga yang sistem operasinya berdasarkan syariat Islam. ketika bank tersebut mendapatkan untung, maka keuntungannya dibagi sesuai porsi yang telah ditentukan di awal. Adapun jika bank mengalami kerugian maka masing-masing pihak juga akan mengalami kerugian tersebut. Kerugian bisa berupa waktu, uang, tenaga, dan pikiran.

Bank syariah juga tidak memiliki sistem bunga seperti yang ada di bank konvensional. Bank syariah mengajak para nasabahnya untuk ikut terlibat dalam bidang usaha produktif yang dibiayai. Depositor atau nasabah yang mendepositkan uangnya pada bank syariah akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada pembuatan akad sebelumnya. Dalam hal ini ada 2 kemitraan yang terjadi yaitu kemitraan bank syariah dengan para depositor dan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah sebagai pengelola dana yang memiliki usaha produktif.

Bank Muamalat, BSM Syariah, dan Bank BNI Syariah merupakan bank dengan sistem yang menerapkan bagi hasil kepada para nasabahnya. Dalam pembuatan akad tentunya calon nasabah sudah diberikan penjelasan mengenai aturan-aturan dan konsekuensi terkait dana yang akan diserahkan kepada bank syariah tersebut.

Calon nasabah akan dijelaskan mengenai layanan dan fasilitas yang didapatkan ketika membuat akad tersebut. Nisbah bagi hasil ketika rekening dibuatpun berdasarkan pada asas adanya kemungkinan untung dan rugi. Tentu hal ini serupa dengan konsep bisnis yang tidak selamanya akan mendapatkan keuntungan namun juga bisa sewaktu-waktu mengalami kerugian. Sehingga bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya berganti sesuai dengan analisis terhadap kinerja yang dilakukan oleh bank syariah terhadap jenis usaha yang dibiayai.

Kinerja bulanan bank syariah dapat diukur dengan HI-1000. Informasi HI-1000 biasanya akan dipajang di dinding kantor bank syariah masing-masing sehingga nasabah maupun calon nasabah dapat dengan mudah mengetahui bahkan menganalisis berapa perolehan bagi hasil yang akan didapat.

Akad pembukaan rekening tabungan dalam bank syariah adalah mudharabah. Menurut Rizal Yaya (2009) mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.

Secara teknis (Antonio & Syafi'i, 2001) dalam (Yaya, Martawireja, & Abdurrahim, 2009) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya keugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bank syariah menetapkan bagi hasil terlebih dahulu dengan menghitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu). HI-1000 berguna sebagai indikator angka dari hasil pengembalian setiap Rp 1.000 dana mitra yang di investasikan pada bank syariah. Misalnya saja HI-1000 bulan September adalah 9,98. Artinya terdapat pengembalian Rp 9.98 setiap Rp 1.000 dana nasabah yang dikelola bank syariah.

Adapun pembagian bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah pada akad deposito berjangka 1 bulan misalnya adalah 60:40, maka dari Rp 9,98 tersebut dikalikan dahulu dengan porsi nasabah yaitu 40%. Artinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 3,99 setiap Rp 1.000 dana yang dikelola oleh bank syariah. Adapun rumus secara umumnya sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = x = \frac{\text{Rata-Rata dana Nasabah}}{1000} \times HI\ 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh Bapak Andi menyimpan uang sebesar Rp 20.000.000 pada deposito berjangka di salah satu bank syariah di Indonesia dengan akad mudharabah selama 1 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 60:40. HI-1000 untuk bulan september adalah 10.93. berikut perhitungannya:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = x = \frac{\text{Rp } 20.000.000}{1000} \times 10,93 - 1000 \times \frac{40}{100}$$

Bagi hasil nisbah = Rp 87.040

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah memiliki nisbah yang berbeda-beda untuk bagi hasil tiap layanannya. Nisbah yang dikeluarkan oleh PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Informasi Besaran Nisbah Tabungan Bank Muamalat Indonesia**

Tabungan	Nisbah Nasabah
Tabungan Muamalat	
• Shar-E Gold	22%
• Shar-e Regular	12%
Tabungan Muamalat Pos	6%
Tabungan Muamalat Sahabat	2%
Tabungan Muamalat Umroh	30%
Tabungan Haji Arafah Plus	10%

Sumber: [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

**Tabel 4.6**  
**Informasi Besaran Nisbah Deposito Bank muamalat Indonesia**

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%
Deposito USD 1 bulan	17%
Deposito USD 3 bulan	19%
Deposito USD 6 bulan	21%
Deposito USD 12 bulan	23%

Sumber: [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

**Tabel 4.7**  
**Informasi Besaran Nisbah Deposito Bank Syariah Mandiri**

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	55%
Deposito Rupiah 3 bulan	56%
Deposito Rupiah 6 bulan	59%
Deposito Rupiah 12 bulan	60%

Sumber: *www.syariahmandiri.co.id*

**Tabel 4.8**  
**Informasi Besaran Nisbah Deposito Bank BNI Syariah**

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	64%
Deposito Rupiah 3 bulan	66%
Deposito Rupiah 6 bulan	68%
Deposito Rupiah 12 bulan	70%

Sumber: *www.bnisyariah.co.id*

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 menyajikan data berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp 2.302.327.838 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp 2.541.320.596.000,-.

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 juga memberikan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp 60.83.000.000.000.000 dan tumbuh sebesar 9.68% ditahun 2017 menjadi sebesar Rp 66.719.000.000.000.000. Adapun Bank BNI syariah pada tahun 2016 sebesar Rp 905.032.000.000 dan ditahun 2017 sebesar Rp 967.942.000.000.

Ketiga bank secara bersamaan mengalami peningkatan besaran bagi hasil dari tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut disebabkan oleh

meningkatnya jumlah nasabah baru yang sadar akan bank syariah dan ditambah profesionalnya pengelolaan dana di masing-masing bank. Nasabah juga sadar bahwa menyimpan uang di bank syariah merupakan langkah yang tepat ketika perekonomian sedang buruk.

Tahun 1998 adalah contoh ketika perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis. Ketika bank-bank berbasis konvensional secara berangsur-angsur dilikuidasi, namun bank syariah tetaplah berdiri tegak. Bank pelopor syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang tetap berdiri tegak ketika krisis moneter tahun 1998. Alasan bank syariah tetap berdiri tegak adalah adanya sistem bagi hasil didalamnya. Ketika suatu saat bank syariah mengalami penurunan keuntungan maka otomatis mitrapun juga akan mengalami penurunan bagi hasil. Hal ini tidak terjadi pada bank konvensional yang apabila bank mengalami penurunan pendapatan, maka bank tersebut akan sulit untuk membayar bunga kepada nasabahnya.

Islam menghalalkan praktik bagi hasil dan mengharamkan praktik bunga. Sistem bunga dan sistem bagi hasil memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memberikan keuntungan kepada pemilik dana. Namun perbedaan antara kedua sistem ini sangat mencolok seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: (Gibtiah, 2016)

**c. Distribusi Laba untuk Karyawan/Pekerja**

Pekerja adalah salah satu faktor produksi dalam sebuah perusahaan. Jika pekerja dikesampingkan dan tidak diperhatikan akan mengakibatkan “*lack of motivation*” dalam kurun waktu yang panjang. Karyawan harus diperhatikan kesejahteraan dan kesehatannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah upah. Pemberian upah merupakan hal yang sangat fundamental dalam perusahaan karena menyangkut penentu efektifitas dan efisiensi seseorang dalam bekerja.

PT. Bank Muamalat Indonesia berkomitmen bahwa karyawan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kebersinambungan proses

bisnisnya. PT. Bank Muamalat Indonesia juga sangat memperhatikan pengembangan dan kesejahteraan untuk karyawannya. Hal ini dapat terlihat dengan terus diberlakukannya perbaikan sistem pengelolaan karyawan. Program pengembangan karyawan di PT. Bank Muamalat Indonesia pada strategi bank guna meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja perusahaan. Strategi pengelolaan karyawan difokuskan untuk terus meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan yang semakin dekat dengan perusahaan. fokus tersebut di *breakdown* kedalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penilaian kinerja yang lebih efektif, terstruktur, sistem *reward* dan *recognition* yang searah, serta pengimplementasian nilai-nilai perusahaan agar terus bisa dijadikan sebagai budaya perusahaan dalam jangka panjang.

Per 31 Desember 2017 jumlah karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia mencapai 4.444 orang dengan demografi:

**Tabel 4.10**  
**Demografi Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2017**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2-S3	147
2.	S1	3.817
3.	Diploma	458
4.	Dibawah diploma	22
	<b>Total</b>	4.444

Sumber: *www.bankmuamalat.co.id*

PT. Bank Muamalat Indonesia menghabiskan biaya untuk pengembangan karyawannya sebesar 2,23% dari biaya tenaga kerja atau Rp 15.625.631.843. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap para karyawannya dinilai sangat



adil. Maqashid syariah menegaskan bahwa implementasi keadilan tidak selalu berhubungan dengan gaji/upah, melainkan melalui penjagaan akal dan jiwa. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan cermin nilai keadilan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk training yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap para karyawannya adalah:

1. Program Core Training
2. Program Leadership Training
3. Program Functional/Matrix Training
4. Program Departmental Training
5. Program Creativ Learning

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi/ Kabupaten/ Kota (UMP/K) untuk wilayah masing-masing yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kompensasi program kesejahteraan mengacu pada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), termasuk pemenuhan upah yang berlaku. Bank Muamalat Indonesia juga disamping itu memiliki asuransi kesehatan yang sesuai kebutuhan karyawan dan dana pensiun yang dikelola oleh DPLK Muamalat.

Selama tahun 2017, Bank Muamalat melaksanakan event-event yang membangkitkan semangat motivasi karyawan demi bisa

memberikan kontribusi terbaik terhadap perusahaan. Event-event yang dimaksud berkaitan dengan olahraga, kesenian, dan agama.

Hal ini juga dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terkait sistem pengelolaan sumber daya manusia. Tercatat pada tahun 2017 pegawai BSM mengikuti training sebanyak 9.095 atau naik dari 5.482 pada tahun 2016. Bank Syariah Mandiri juga dari sisi biaya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 45,17 Milyar untuk biaya pengembangan sumber daya manusia. Adapun tabel manfaat yang diberikan kepada karyawan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Tabel Biaya Manfaat Karyawan (dalam miliar)**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Beban gaji, upah, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan	1.323.399	1.339.142
Beban biaya manfaat karyawan	59.409	79.420
Beban pengobatan	59.0027	67.397
Beban pendidikan dan pelatihan	25.100	52.602
Beban biaya kegiatan sosial pegawai	7.146	8.809
Beban biaya rekrutmen	5.281	5.837
Beban lainnya	5.813	46.055
Jumlah	1.48.175	1.599.262

Sumber: [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

Training yang diselenggarakan Bank Syariah Mandiri meliputi:

1. Sertifikasi (373 orang)
2. Leadership (1.231 orang)
3. Operation dan Support (2.720 orang)

4. Public Training (304 orang)
5. Retail Banking (1.861 orang)
6. Wholesale Banking (779 orang)
7. Sales and Service (228 orang)
8. Knowledge Sharing (1.599 orang)

Bank Syariah Mandiri memberikan apresiasi kepada pegawainya secara berkelanjutan. Pegawai dengan memberikan kinerja yang baik akan diberikan hadiah berupa ibadah umroh dan beberapa pegawai lainnya diberikan pelatihan diluar negeri untuk meningkatkan kompetensi dan pembekalan kepemimpinan.

Fasilitas-fasilitas banyak diberikan kepada para pegawai guna meningkatkan kesejahteraan. Pemberian asuransi kesehatan, skema pembelian rumah yang diberikan bank syariah dengan pola margin yang begitu rendah untuk membantu para karyawannya memiliki rumah. Bank Syariah Mandiri juga memberikan fasilitas kendaraan pada jawabatan tertentu. Fasilitas kesehatan juga diberikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk para karyawannya meliputi perawatan dirumah sakit seperti *opname*, *medical check up*, dan pengobatan keluar negeri jika memang membutuhkan.

Berdasarkan gaji dan fasilitas yang didapat oleh para karyawan, jumlah karyawan BSM pada tahun 2017 adalah 15.659 orang dengan jumlah *turn over* sebesar 511 orang atau 3,16%.

BNI Syariah meyakini bahwa karyawan adalah salah satu faktor yang menentukan terwujudnya visi dan misi perusahaan. Tanpa dukungan karyawan yang berkualitas, niscaya visi dan misi perusahaan hanyalah isapan jempol belaka. BNI Syariah berkomitmen untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik mengenai sistem pengelolaan terhadap para karyawannya secara terencana dan berkelanjutan. Perwujudan dan implementasi dari komitmen tersebut salah satunya adalah dengan dilakukannya penerepan pola pengelolaan karyawan yang berbasis kompetensi. Berikut uraian program pelatihan yang telah dilaksanakan beserta anggaran dan realisasi biaya selama tahun 2017:

**Tabel 4.12**  
**Jumlah Pelatihan dan Realisasi Anggaran Bank BNI Syariah**

Tahun	Jumlah Pelatihan	Anggaran (juta)	Realisasi Biaya (juta)	Persentase Penyerapan (juta)
2015	258	27.000	23.220	96%
2016	269	24.000	25.799	107%
2017	324	30.454	35.591	117%

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

Selama tahun 2017, dana pengelolaan sumber daya manusia yang dialokasikan oleh BNI Syariah mencapai sebesar 35,591 Miliar, tumbuh 10% dibandingkan pada tahun 2016 sebesar Rp 27.732.

Pelatihan dan pendidikan yang telah diadakan oleh BNI Syariah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Jenis Pelatihan dan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Bank BNI Syariah**

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	
		2016	2017
1	<i>Managerial Learship &amp; Personal Development</i>	285	316
2	<i>Credit Management</i>	1040	1940
3	<i>Risk Management Certification Program</i>	196	1027
4	<i>Sales</i>	1116	605
5	<i>Service</i>	484	527
6	<i>Operations &amp; IT</i>	276	693
7	<i>Others</i>	965	722
Total		4352	5730

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

BNI Syariah menyesuaikan gaji dengan mempertimbangkan:

1. Hasil survey penggajian pada industri perbankan nasional termasuk harga kebutuhan hidup.
2. Inflasi
3. Kemampuan perusahaan
4. Prestasi dan kinerja individu pegawai
5. Posisi gaji pegawai dalam range gaji pokok

Disamping itu, karyawan juga berhak menerima:

1. Car Ownership Program (COP)
2. Mobil dinas
3. Pinjaman pegawai
4. Beasiswa
5. Bantuan tempat tinggal
6. Penghargaan masa bakti

Adapun tingkat turn over karyawan di BNI Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Tingkat *Turn Over* Karyawan di Bank BNI SYariah**

Bulan	Tahun	Employee in	Employee out	Jumlah Pegawai	Turn Over
Januari	2016	104	28	4.411	0,63%
	2017	99	21	4.528	0,46%
Februari	2016	5	20	4.415	1,09%
	2017	35	7	4.546	0,62%
Maret	2016	33	24	4.409	1,63%
	2017	98	24	4.616	1,13%
April	2016	38	51	4.360	2,82%
	2017	78	27	4.634	1,70%
Mei	2016	33	33	4.449	3,51%
	2017	64	22	4.676	2,16%
Juni	2016	14	17	4.466	3,87%
	2017	43	31	4.718	2,80%
Juli	2016	18	21	4.432	4,38%
	2017	25	34	4.698	3,53%
Agustus	2016	21	44	4.401	5,41%
	2017	20	30	4.683	4,19%
September	2016	74	38	4.439	6,22%
	2017	17	23	4.665	4,69%
Oktober	2016	21	18	4.436	6,63%
	2017	32	36	4.675	5,45%
November	2016	37	26	4.448	7,19%
	2017	105	30	4.664	6,11%
Desember	2016	19	17	4.450	7,6%
	2017	107	24	4.737	6,52%

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

#### **b. Distribusi Laba untuk Pemerintah**

Pemungutan pajak dalam Islam masih menjadi perdebatan. Ulama berbeda pendapat dan mempertanyakan apakah ada kewajiban yang harus dikeluarkan seorang muslim selain zakat. Ulama banyak berpendapat bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Hal ini juga sesuai dengan Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 31 yang berbunyi ambillah “zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

Sebagian alim ulama memperbolehkan memungut pajak dengan alasan utama yaitu menjaga keseimbangan dalam lini kehidupan. Hal ini terjadi disebabkan dana kas negara belum bisa mencukupi kehidupan bernegara jika tanpa pajak. Jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan lebih banyak mengundang kemudharatan. Sedangkan salah satu mencegah kemudharatan adalah kewajiban setiap muslim.

Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap perusahaan harus membayar pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah akan dikenakan pajak penghasilan (PPH). Menurut Kholis (2010), PPH adalah:

Pajak yang dikenakan kepada badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah merupakan bank yang beroperasi di Indonesia dengan ketentuan harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kepatuhan ini sesuai dengan Al-Quran dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan*

*pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ketentuan pajak sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/PMK.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

PT. Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia tentunya patuh terhadap peraturan pemerintah mengenai kewajibannya dalam pembayaran pajak. Tahun 2017 tercatat PT. Bank Muamalat Indonesia membayar pajak kepada pemerintah sebesar Rp 34.152.717.000. sedangkan BSM mengeluarkan pajak sebesar Rp 98.590.000.000. BNI Syariah membayar pajak sebesar Rp 103.000.000.000.

### **c. Distribusi Laba untuk Zakat**

Zakat yang harus dikeluarkan perusahaan muncul dengan dasar maqashid syariah yang disepakati dari para alim ulama. Zakat hanya bisa diperuntukkan kepada perusahaan yang memiliki konsep dan prinsip syariah atau perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas muslim. Konsep entitas sebagai dasar perhitungan akuntansi zakat. Konsep ini menjelaskan mengenai kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelola. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-An'am Ayat 141 yang berbunyi:



\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Ayat diatas berisi tentang perintah seorang muslim untuk membayar zakatnya. Hukum yuridis Indonesiapun mengatur tentang pembayaran dan sistem pengelolaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dalam Peraturan Menteri Agama, zakat adalah “ harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk dberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Landasan hukum Islam mengenai kewajiban *muzaki* mengeluarkan zakat tidak bisa dijadikan patokan sebab tidak ada sanksi secara nyata bagi *muzaki* yang tidak mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, hukum Islam atau landasan fiqih harus dipertegas lagi dengan adanya peraturan

yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatas.

Pemilik perusahaan yang sudah besar umumnya dimiliki oleh pemegang saham yang tidak semuanya beragama Islam. Landasan normatif-religiuspun tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat perusahaan. Oleh karena itu, peraturan yuridis harus bersifat tegas kepada pihak yang harus mengeluarkan zakat dan sanksi apa yang pantas bagi pelanggarnya.

Peraturan pemerintah menyebutkan bahwa zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Dalam hal ini, muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

**Tabel 4.15**  
**Pengeluaran zakat perusahaan dari masing-masing bank**  
**untuk tahun 2017**

Nama Bank	Tahun	Jumlah zakat
Bank Muamalat	2017	15.149.498
Bank Syariah Mandiri	2017	24.636.000.000
Bank BNI Syariah	2017	18.383.000.000

#### **d. Distribusi Laba untuk Dana Cadangan Umum**

Penggunaan dana cadangan umum diperuntukkan ketika dimasa depan terjadi kerugian. Tugas bank untuk terus menambah jumlah cadangan umum adalah agar fungsi keberlangsungan usaha bank akan tetap terjaga. Cadangan umum diatur oleh Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 10/15/Pbi/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minuman Bank Umum.

PT. Bank Muamalat Indonesia menyisihkan sebagian laba bersih ke akun cadangan umum pada tahun 2017 adalah Rp 1.487.396.000.000. BNI Syariah Rp 150.150.000.000. Bank Syariah Mandiri Rp 497.804.000.000.

### **3. Distribusi Laba dalam Perspektif Maqashid Sharia Index**

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini yaitu distribusi laba dalam perspektif Maqashid sharia Index dan apakah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah dalam mendistribusikan labanya sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah. Tujuan utama dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai keadilan dalam distribusi laba pada ketiga bank tersebut.

#### **a. Mendidik Individu.**

Tujuan mendidik individu P1 (O1) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu: menambah pengetahuan, meningkatkan keahlian baru, dan menciptakan kesadaran akan fungsi bank syariah. Ketiga dimensi tersebut dapat diobservasi dengan kegiatan yang dapat diukur dan selanjutnya dikaitkan dengan rasio keuangan yang ada pada bank syariah.

Dimensi pengetahuan dapat diukur dengan bantuan pendidikan (E1) dan penelitian (E2). Dimensi meningkatkan keahlian baru dapat

diukur dengan pelatihan (E3). Dimensi menciptakan kesadaran akan bank syariah dapat diukur dengan publikasi (E4).

Bank syariah yang memiliki nilai prosentasi tertinggi dalam mengalokasikan dananya untuk 4 hal ini, yaitu: bantuan pendidikan (E1), kegiatan penelitian (E2), kegiatan pelatihan (E3), dan kegiatan publikasi (E4), maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah semakin fokus dalam capaian program mendidik individu. Hal ini merupakan langkah yang baik untuk terus berbenah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Sehingga dalam waktu yang panjang bank syariah dapat dengan maksimal mengedukasi konsumen akan produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah.

Tujuan dalam mendidik individu ini juga selaras dengan semangat Islam dalam menuntut ilmu bagi seorang muslim. Sehingga, semakin besar prosentasi dalam hal mendidik individu, maka semakin baik dan selaras pula dengan semangat Islam. Hal ini dianggap sangat baik untuk prospek perbankan syariah ke depannya.

**Tabel 4.16**  
**Capaian Rasio Mendidik Individu**

Nama Bank	Bantuan Pendidikan (E1)	Kegiatan Penelitian (E2)	Kegiatan Pelatihan (E3)	Kegiatan Publikasi (E4)
	R1	R2	R3	R4
BMI	0,02449	0,00000	0,25391	0,00029
BSM	0,00241	0,00000	0,00224	0,00342
BNI S	0,00029	0,00000	0,00633	0,00000

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.16 capaian bantuan pendidikan tertinggi (E1) adalah Bank Syariah Mandiri dengan rasio 0,00241. Capaian kegiatan pelatihan tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan rasio 0,25391 dan capaian terendah adalah BNI Syariah dengan rasio 0. Capaian kegiatan publikasi tertinggi ialah Bank Muamalat Indonesia dengan rasio 0,00029.

**b. Menegakkan keadilan**

Tujuan menegakkan keadilan P1 (02) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu: melakukan pengembalian yang adil, menciptakan prduk dan layanan yang terjangkau, dan menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Ketiga dimensi tersebut dapat diobservasi dengan kegiatan yang dapat diukur dan selanjutnya dikaitkan dengan rasio keuangan yang ada pada bank syariah.

Dimensi melakukan pengembalian yang adil dapat diukur dengan return yang adil (E5), menciptakan prduk dan layanan yang terjangkau dapat diukur dengan fungsi distribusi (E6), menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dapat diukur dengan produk bebas bunga (E7).

Tujuan menegakkan keadilan dalam hal return bagi hasil (E5) sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat baik secara langsung dengan bank syariah. Misalnya seperti membuat sebuah akun bagi hasil yang belum dibagi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebagian pendapatan kotor dari total pendapatan dana yang tidak

dibagikan atau dialokasikan. Padahal pendapatan yang disisihkan ini merupakan return/bagi hasil bagi mudharib. Adanya akun bagi hasil yang belum dibagi menjadikan hak sebagai mudharib menjadi tertahan. Hal ini juga berlaku ketika seorang nasabah telah memutuskan untuk keluar dari bank syariah. Sementara disisi lain uang nasabah tersebut sudah dipakai untuk dana penyaluran pembiayaan (Sudrajat & Sodiq, 2016).

Tujuan dari fungsi distribusi (E6) dan produk bebas bunga (e7) adalah bank syariah berusaha meningkatkan nilai keadilan dari segi pendapatan dan berkontribusi secara positif terhadap adanya kesenjangan pendapatan pada masyarakat. Hal ini berbeda tentunya dengan perbankan konvensional yang notabene pendapatannya berasal dari bunga. Bank syariah melalui akad musyarakah dan mudharabah secara langsung tidak memakai sistem bunga yang ada di bank konvensional karena dinilai adanya ketidakadilan antara deposan dengan bank syariah sendiri. Sehingga bank syariah menghilangkan kedzoliman yang bersumber dari sistem bunga.

**Tabel 4.17**

**Capaian Rasio Menegakkan Keadilan**

Nama Bank	Return yang adil (E5)	Fungsi distribusi (E6)	Produk bebas bunga (E7)
	R5	R6	R7
BMI	0,00921	0,00002	0,37990
BSM	0,00546	0,01332	0,07207
BNI S	0,00505	0,07207	0,00037

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.2 Bank Syariah Mandiri memperoleh capaian tertinggi dalam hal return yang adil yaitu sebesar 0,00546 dan capaian terendah adalah BNI Syariah dengan rasio 0,00505. Capaian tertinggi dalam hal fungsi distribusi diperoleh BNI Syariah dengan rasio 0,07207 dan capaian terendah adalah Bank Syariah Mandiri sebesar 0,00002. Capaian tertinggi produk bebas bunga diperoleh Bank Muamalat dengan rasio 0,37990 dan capaian terendah adalah BNI Syariah sebesar 0,00037.

**c. Memelihara kemaslahatan**

Tujuan memelihara kemaslahatan/PI (O3) memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu: menghasilkan profitabilitas bank (D7), melakukan redistribusi pendapatan & kesejahteraan (D8), dan melakukan investasi di sektor riil (D9). Setiap dimensi dapat diobservasi melalui perilaku yang dapat diukur dan selanjutnya akan dikaitkan dengan rasio keuangan yang ada pada bank syariah. Dimensi menghasilkan profitabilitas bank (D7) dapat diukur dengan rasio laba (E8). Dimensi melakukan redistribusi pendapatan & kesejahteraan (D8) dapat diukur dengan pendapatan individu (E9). Dimensi melakukan investasi di sektor riil (D9) dapat diukur dengan rasio investasi di sektor riil (E10).

Tujuan bank syariah memelihara kemaslahatan sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Manfaat ini tentunya dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, masyarakat dan bank itu sendiri. Semakin tinggi nilai laba yang didapat oleh bank syariah, secara langsung bank syariah menikmati kemaslahatan dalam hal finansial.

Disamping itu juga dengan tingginya nilai laba yang didapat akan meningkatkan jumlah pungutan pajak oleh negara. Hal ini juga berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik dalam sebuah negara demi kesejahteraan sosial. Peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan juga secara langsung berdampak positif terhadap mngurangnya jumlah kesenjangan dan orang-orang miskin dapat terbantu dengan dibayarnya zakat oleh bank syariah. Rasio investasi pada sektor riil menunjukkan bahwa adanya peran aktif dari bank syariah di sektor riil yang mana lebih dapat mendongkrak perekonomian ketimbang hanya pada sektor moneter. Sektor perekonomian riil misalnya seperti: sektor pertanian, pertambangan, perikanan, konstruksi, manufaktur, usaha kecil dan menengah. Hal ini dinilai positif karena berdampak langsung secara luas pada aspek sosial ekonomi masyarakat. oleh sebab itu, tujuan menghasilkan kemaslahatan ini merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dengan hadirnya bank syariah.

**Tabel 4.18**  
**Capaian Rasio Memelihara Kemaslahatan**

Nama Bank	Rasio laba (E8)	Pendapatan individu (E9)	Investasi sektor riil (E10)
	R8	R9	R10
BMI	0,00013	0,00007	0,01226
BSM	0,00136	0,00005	0,26273
BNI S	0,00290	0,00019	0,14403

Sumber: Data sekunder diolah, 2018



Berdasarkan tabel 3.3 capaian tertinggi rasio laba diperoleh BNI Syariah dengan rasio 0,00290 dan capaian terendah adalah Bank Muamalat Indonesia dengan rasio 0,00130. Capaian tertinggi pendapatan individu diperoleh BNI Syariah dengan rasio 0,00019 dan capaian terendah adalah Bank Syariah Mandiri dengan rasio 0,00005. Capaian tertinggi investasi disektor riil adalah Bank Syariah Mandiri dengan rasio 0,26273 dan capaiann terendah adalah Bank Muamalat 0,01226.

**d. Maqashid Sharia Index**

Hasil perhitungan masing-masing tujuan dan *maqashid sharia index* tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Capaian Maqashid Sharia Index**

Nama Bank	Mendidik individu	Menegakkan keadilan	Memelihara kemaslahatan	Maqashid index	Ran-king
BMI	0,14973	0,15954	0,00332	0,31259	1
BSM	0,00567	0,09014	0,07624	0,17205	2
BNI S	0,00198	0,02247	0,04266	0,06711	3

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.4 capaian tertinggi berdasarkan maqashid sharia index adalah Bank Muamalat Indonesia dengan rasio 0,31259. Kemudian capaian kedua adalah Bank Syariah Mandiri dengan rasio 0,17205 dan capaian terendah adalah BNI Syariah dengan rasio 0,06711.

**e. Keadilan dalam Distribusi Laba**

Prinsip keadilan memiliki esensi bahwa sesuatu tersebut harus diletakkan pada tempatnya, sesuai porsinya, dan diberikan hanya kepada

yang berhak. Implementasi dari nilai keadilan dalam muamalah yaitu tidak adanya unsur riba, kezaliman (merugikan orang lain), maysir (unsur spekulasi/mengandalkan keberuntungan), gharar (ketidakjelasan), dan haram. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah adalah bank yang murni tidak menganut unsur bunga/ sistem riba didalamnya. Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menggunakan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Adapun bagi hasil yang akan diterima adalah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nantinya. Semua pihak sadar dan paham bahwa ketika usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi. Jika usaha sedang melemah dan mengalami kerugian, maka semua pihak turut mengalami kerugian tersebut. Sistem tersebut tentu dinilai lebih adil jika dibandingkan dengan sistem bunga yang tidak memperhitungkan adanya resiko dimasa depan dengan cara memberikan tambahan terhadap pokok uang yang disimpan atau dipinjamkan.

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah bersikap terbuka kepada para pemangku kepentingan. Misalnya saja seperti nasabah yang ingin menabung di bank syariah akan diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya. Hi-1000 sebagai informasi dasar dalam menentukan jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Disamping itu bank syariah juga melampirkan kinerja tahunan baik secara material maupun nonmaterial dalam bentuk *annual report* yang bisa diakses dengan mudah melalui website masing-masing bank

syariah. *Annual report* dipergunakan oleh para investor untuk menilai sejauh mana kinerja bank syariah. Pemerintah juga turut menggunakan *annual report bank syariah* untuk mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Pendistribusi laba pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah tentu sudah berupaya untuk menghindari adanya ketimpangan atau kezaliman yaitu dapat merugikan masyarakat, lingkungan, bahkan perusahaan itu sendiri. Para pekerja mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan *jobdesk* atau porsi kerja yang sudah ditentukan. Adapun peningkatan gaji dilakukan seiring bertambahnya laba perusahaan, lamanya bekerja, dan prestasi yang diraih. Disamping itu karir dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga gencar dilakukan setiap tahunnya dengan diberikan pelatihan dan pendidikan untuk para karyawan sampai pada manajemen perusahaan.

Pendistribusian laba untuk lingkungan sekitar juga diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada sosial. Misalnya seperti pembayaran zakat dan dana kebijakan untuk umat. Laba juga ikut disalurkan ke dalam akun dana cadangan umum yang berfungsi sebagai dana cadangan ketika dimasa depan sedang mengalami kerugian. Hal ini dianggap adil karena dengan alasan untuk tetap menjaga kemaslahatan.